

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, banyak sekali unsur-unsur yang menerangkan tentang hak-hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat. Hal ini tercantum dalam beberapa butir batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum di amandemen maupun setelah amandemen. Akan tetapi dalam proses pengamandemen tersebut tidak merubah tetapi hanya melengkapi beberapa dari pasal tersebut. Kekayaan alam yang melimpah di seluruh wilayah Indonesia sebaiknya harus dilindungi dan dijaga untuk kelestarian wilayah seluruh Indonesia. Isi dan kekayaan alam di Indonesia juga telah mendapat pagar yang kuat, yaitu dengan adanya pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang isi dan kekayaan alam di Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

“Bumi dan air dari kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”.

Beranjak dari ketentuan dasar diatas, dalam Undang- Undang No.11 tahun 1967 disebutkan bahwa :

“Segala bahan galian yang terdapat di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai

... dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pada masa sekarang salah satu faktor pendukung pembangunan adalah bidang industri, terutama dalam bidang pertambangan. Sejumlah praktisi dalam bidang pertambangan mengakui besarnya volume keinginan masyarakat untuk menjadi produsen dan konsumen dalam bidang pertambangan sangatlah besar. Sehingga peran pemerintah yang dalam hal ini adalah sebagai panengah dan sebagai barometer sangatlah diperlukan, mengingat Bangsa Indonesia yang kaya akan sumber daya bumi yang perlu dihemat untuk dijaga kelestariannya untuk penerus generasi bangsa ini.

Adanya potensi sumber daya alam yang besar ini cukup banyak menarik para produsen atau investor untuk mengolah dan menyelidiki potensi-potensi tersebut. Salah satu potensi tersebut adalah Eksplorasi Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo. Adanya potensi endapan atau cadangan "pasir besi" di sepanjang pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, cukup menarik bagi investor untuk mengusahakannya. Selama tahun 2005 ada beberapa perusahaan pertambangan yang telah melakukan penyelidikan potensi "pasir besi" tersebut, yaitu: PT. Bumi Makmur Selaras (BMS) dengan KP (Kuasa pertambangan). Penyelidikan umum untuk bahan galian pasir besi dan mineral pengikutnya, Nomor : 232 / 2004 Tahun 2004 dengan luas 2.766,484 Ha, berlaku 8-8-2004 s/d 8-8-2005, akan meneruskan ke peningkatan KP Eksplorasi umum ditolak karena ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi; PT. Mitra Energy Development dengan KP Eksplorasi No. 006/ KPTS/ KP/ EKPL/ IX/ 2005 masa berlaku 21 September 2005 s/d 20 September 2006, namun pada tanggal 10 Oktober 2005 dicabut dan dialihkan

KP Eksplorasi No. 008/ KPTS/ KP/ EKPL/ 2005 dengan masa berlaku 12 Oktober 2005 s/d 11 Oktober 2006, dengan luas 4.076, 7 Ha meliputi wilayah kecamatan Wates, Panjatan dan Kecamatan Galur.

Dalam kegiatan usaha pertambangan, sesuai UU No.11 Tahun 1967 dan Kep. Men. ESDM No. 1614 Tahun 2004, apabila ada PMA (Penanaman Modal Asing) maka harus terbentuk Kontrak Karya (KK). Oleh karena itu KP (Kuasa Pertambangan) pasir besi dmp. PT. Jogja Magasa Mining No.11/ KPTS/ KP/ EKPL/ X/ 2006 harus diubah/ dikonversi menjadi KK (Kontrak Karya) Pasir Besi a/n PT. Jogja Magasa Mining – Indo Mines Limited, dimana saat ini masih pada tahap Eksplorasi.

Bahwa menurut data yang paling penting dalam pembangunan pengelolaan usaha pertambangan pasir besi di Kulon Progo ini, bukan hanya pada kegiatan penambangannya saja tapi justru pada pembangunan “Pabrik Pengolahan” nya, menjadi ‘Pig Iron’ yang selama ini di Indonesia masih mengimpor untuk industri besi atau baja. Jika pabrik pengolahan ini terbentuk, maka merupakan yang pertama ada di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Sehingga hasilnya nanti bisa menjadi pemasok ‘Pig Iron’ PT. Krakatau Steel. Diharapkan untuk selanjutnya bisa menjadi Pabrik Besi/ Baja ke-2 di Indonesia setelah PT. Krakatau Steel, dengan ‘kompetitif prospek area pemasaran’ utama di regional Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur.

Selain hal tersebut diatas dengan adanya pembangunan pabrik pengolahan pasir besi, kebutuhan akan sumber besi di dunia internasional yang sangat tinggi

sehingga bisa meningkatkan devisa Negara. Kebutuhan besi disektor nasional juga meningkat secara signifikan, upaya pemerintah dalam program pembangunan baik daerah yang sudah maju, berkembang maupun daerah tertinggal sangat jelas untuk menuju globalisasi dan pasar bebas, sehingga Indonesia mampu untuk mensejajarkan dengan Negara-negara maju lainnya. Sedangkan untuk potensi daerah, dengan adanya pabrik pasir besi tersebut dapat mengangkat Anggaran Pendapatan belanja Daerah sehingga percepatan ekonomi didaerah Kabupaten Kulon Progo dapat meningkat serta kesejahteraan mesyarakat dapat tercapai.

## **B. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan rumusan ini maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengajuan proses perizinan penambangan pertambangan pasir besi di kawasan pantai selatan Kabupaten Kulon Progo?
2. Hambatan apakah yang muncul dalam pengawasan perizinan khususnya dalam bidang pertambangan di Kabupaten Kulon Progo?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Mengetahui bagaimana pengajuan proses penambangan pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo, apakah telah sesuai dengan prosedur pengajuan perizinan yang berlaku pada saat ini.

### **2. Tujuan Khusus**

Mengetahui dan mengerti tentang hambatan-hambatan apa yang menjadi dasar permasalahan pengawasan perizinan khususnya dalam bidang

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menambah wawasan bagaimana tentang ilmu hukum khususnya yang berkaitan tentang kepengurusan perizinan dan bagaimana sosialisasi dengan masyarakat khususnya tentang kepentingan umum yang akan didirikan di tengah lingkungan masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penelitian / evaluasi terhadap pengajuan perizinan dan proses sosialisasi pada masa mendatang.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pertambangan**

Pengelolaan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) perlu terus dikaji dan dikembangkan pada kegiatan usaha pertambangan pada masa kini. Melalui penerapan tata cara pertambangan yang baik ini maka dapat dihindari terjadinya pemborosan sumber daya mineral dan batu bara., tercapainya optimalisasi sumber daya alam yang akan dieksplorasi. Pengertian pertambangan dalam Undang-undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu bahan galian : Unsur-unsur kimia mineral, mineral liuk, liuk dan segala macam batuan termasuk batu-batu

mulia yang merupakan endapan-endapan alam.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka secara teknis terdapat empat kelompok jenis bahan galian yaitu ;

- a. Unsur-unsur kimia ;
- b. mineral-mineral ;
- c. bijih-bijih ;
- d. batu-batuan

Secara teknis pula penentuan golongan bahan galian dapat dilakukan menurut kelompok jenisnya. Tetapi tidaklah demikian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian :

- a. Golongan bahan galian yang strategis adalah :
  - 1) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam ;
  - 2) Bitumen padat, aspal ;
  - 3) Antrasit, batu bara, batu bara muda ;
  - 4) Uranium, radium, thorium dan bahan galian radio aktif lainnya ;
  - 5) Nikel, kobalt ;
  - 6) Timah
- b. Golongan bahan galian yang vital adalah :
  - 1) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan ;
  - 2) Bauksit, tembaga, timbale, seng ;
  - 3) Emas, platina, perak, air raksa, intan ;
  - 4) Arsin, antinom, bismuth ;

<sup>1</sup> Isi pasal 2a, Undang-undang no 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.

- 5) Yatrium, rhutenium, crium dan logam langka lainnya ;
  - 6) Brilium, korundum, zircon, kristal kwarsa ;
  - 7) Kriolit, fluorspar, barit ;
  - 8) Yodium, brom, khlor, belerang
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah :
- 1) Nitrat – nitrat, pospat-pospat, garam batu (halte) ;
  - 2) Asbes, talk, mika, grafit, magnesit ;
  - 3) Yaroit, leusit, tawas (alum), oker ;
  - 4) Batu permata, batu setengah permata ;
  - 5) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit ;
  - 6) Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (follers earth) ;
  - 7) Marmer, batu tulis ;
  - 8) Batu kapur, dolomite, ka;sit ;
  - 9) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.<sup>3</sup>

Penggolongan di atas tidak bersifat permanen. Berdasarkan pertimbangan kepentingan pertahanan / kepentingan atau kepentingan ekonomi yang didukung oleh pertambangan ilmu dan teknologi pertambangan, penggolongan bahan galian dapat berubah. Bahan galian golongan c dapat berubah menjadi bahan galian strategis atau vital dan dapat

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian pasal 1

juga terjadi sebaliknya. Ketentuan mengenai kemungkinan pergeseran golongan jenis bahan galian ini, diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1980.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Perizinan

Definisi perizinan, perkenan / izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khususnya, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>5</sup> Sedangkan menurut pengertian yang lain perizinan adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu.<sup>6</sup>

Dengan pengertian beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan tentang beberapa tujuan perizinan yaitu dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Motif- motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan- "*struen*") aktivitas- aktivitas tertentu misalnya (izin bangunan) ;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin- izin lingkungan) ;

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1980, isi pasal 2 ayat (1) selengkapnya berbunyi: "Pemindahan bahan galian dari satu golongan ke golongan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, ditetapkan dengan peraturan Pemerintah" dalam Abrar saleng, *Hukum pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 88

<sup>5</sup> S.J. Fockema Andreae dalam HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 152

- c. Keinginan melindungi obyek- obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen- monumen) ;
- d. Hendak membagi benda- benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk) ;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang- orang dan aktivitas- aktivitas (izin berdasarkan "*Drank- en horecawel*", dimana pengurus harus memenuhi syarat- syarat tertentu).<sup>7</sup>

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mampu mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan kongkrit. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan- persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan diri itu sendiri.<sup>8</sup>

### 3. Bentuk Pengusahaan Perizinan

Dalam kebijakan pengelolaan mineral di Indonesia, landasan utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (3). Beranjak dari undang-undang dasar tersebut telah ditindak lanjuti dengan Undang-undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Perambangan yang diimplementasikan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678. K/ 20/ MPE/ 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 4- 5

Kuasa Pertambangan Pemrosesan dan Pelaksanaan Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan batu bara. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, maka setiap pelaku usaha di bidang pertambangan di Indonesia wajib mempunyai izin berdasarkan tahapan yang akan dilakukan dan mentaati peraturan lainnya yang berhubungan. Tahapan perizinan tersebut antara lain; Penyelidikan pendahuluan, Eksplorasi, eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, Pengambilan contoh ruah, Perpanjangan Eksplorasi dan Eksploitasi dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk izin usaha pertambangan yang telah ada dan berlaku saat ini adalah; Kuasa Pertambangan (KP), kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat izin pertambangan Daerah (SIPD) dan surat izin Pertambangan Rakyat (SIPR). Dalam Keputusan Menteri tersebut juga memuat antara lain, tata cara/ prosedur dan persyaratan permohonan perizinan di bidang pertambangan umum.<sup>9</sup>

Dalam teknis pertambangan hampir seluruh aspek atau komponen dalam kegiatan pertambangan merupakan obyek pengelolaan teknis pertambangan, sehingga perlu dikaji, direncanakan dengan baik, karena masing- masing aspek tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain dan akhirnya mempengaruhi tidak hanya kelancaran dan perekonomian usaha pertambangan, tetapi juga mempengaruhi terjaminnya keselamatan pertambangan serta terpeliharanya lingkungan.

Aspek teknis pertambangan yang perlu diperhatikan dalam kegiatan usaha pertambangan umum antara lain:

- a. Teknis eksplorasi ;
- b. Evaluasi cadangan ;
- c. Geoteknik dan hidrogeologo ;
- d. Studi kelayakan ;
- e. Penambangan ;
- f. Pengolahan/ pemurnian ;
- g. Produksi ;
- h. Pengangkutan ;
- i. Penjualan ;
- j. Penutupan tambang<sup>10</sup>

#### 4. Pengertian Sosialisasi

Definisi sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran- peran yang harus dijalankan oleh individu.<sup>11</sup>

Dalam proses sosialisasi seharusnya perlu penekanan pendekatan kepada rakyat. Rakyat yang akan kehilangan sebagian miliknya untuk kepentingan umum hendaknya perlu untuk mendapat ganti yang sepadan dan

---

<sup>10</sup> I b I d, hlm 7

informasi tentang studi kelayakannya, karena sangat penting bagi rakyat, karena akan menentukan masa depan perekonomian. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1), "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan". Sehingga unsur- unsur sosialisasi tersebut harus sesuai dengan dan atau ketentuan yang berlaku, sehingga rakyat tidak dirugikan di kemudian hari.

#### 5. Kontribusi Pertambangan di Indonesia

Kontribusi sektor pertambangan terhadap Negara pada dasarnya dimulai pada masa penjajahan Belanda, namun terbatas hanya untuk kepentingan penjajah. Demikian pula pada masa pendudukan Jepang, kontribusi sektor pertambangan dijadikan sumber vital untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Kesimpulan kontribusi sektor pertambangan pada kedua masa tersebut tidak dinikmati dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak (pribumi), bahkan justru kontribusi dari pengerukan kekayaan alam Indonesia digunakan untuk menyengsarakan rakyat dan menindas rakyat.

Pada masa orde baru selama 32 tahun dan masa reormasi sekarang ini, kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sangat besar dan terus menerus mengalami peningkatan. Pada pembangunan jangka panjang 25 tahun tahap pertama (PJPT 1), bahan galian utama masih bertumpu pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di samping beberapa bahan galian non- migas seperti batubara,

tambang timah, nikel, bauksit, aluminium, pasir besi, emas dan perak



belum berkembang. Perkembangan sector ekonomi dimaksudkan untuk menopang atau mendukung kebutuhan dasar kesejahteraan rakyat.

## 6. Pengertian Kesejahteraan Rakyat

Makna kesejahteraan rakyat yang dikaitkan dengan tujuan penguasaan Negara atas kekayaan alam nasional, bersumber dari kalimat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat mempunyai pengertian yang lebih sempit dibanding kesejahteraan rakyat, sebab kemakmuran rakyat lebih berorientasi kepada kemampuan ekonomi rakyat. Artinya ukuran kemakmuran rakyat atau suatu kelompok masyarakat selalu menjadi tolak ukurnya adalah kemampuan ekonomi (penghasilan dan kebutuhan hidup)

- a. Makmur: serba kecukupan, tidak kekurangan dan kemakmuran: keadaan makmur ;
- b. Sejahtera: aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran, sedangkan kata kesejahteraan: keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan hidup.<sup>13</sup>

Prospek pembangunan pertambangan di masa yang akan datang semakin cerah dan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi nasional. Karena itu diperlukan suatu system yang mandiri, professional dan tangguh untuk menghadapi pengaruh lingkungan regional dan global yang menuntut kesigapan dalam menghadapi persaingan

yang ketat pada pasar bebas, sedangkan kondisi nasional sendiri menurut antara lain:

- a. Penataan ulang peraturan perundang- undangan dan penegakannya secara konsisten ;
- b. Kepedulian terhadap lingkungan ;
- c. Pengembangan pola pengusahaan pertambangan ;
- d. Peningkatan sumber daya manusia ;
- e. Keterkaitan industri dengan pertambangan yang saling menunjang ;
- f. Upaya- upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial terutama masyarakat di sekitar wilayah pengusahaan pertambangan.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

#### **a. Yuridis Normatif**

Berisi tentang upaya hukum apa saja dalam pelaksanaan perizinan jika dilihat dari undang-undang.

#### **b. Yuridis Empiris**

Dengan melihat syarat-syarat perizinan perundang-undangan dan melihat data-data lapangan serta dari masyarakat sekitar kawasan pantai selatan Kulon Progo.

## 2. Sumber Data

Sumber data atau bahan hukum data dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara :

### a. Data Primer

#### 1). Penelitian Lapangan

Dapat dilakukan di lokasi penelitian, kawasan pantai selatan Kulon Progo, Dinas Perindagkoptam Kulon Progo dan di kantor PT Jogja Magasa Mining.

### b. Data Sekunder

#### 1) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur, dokumentasi, jurnal ilmiah, dan tulisan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

(a). Undang-undang Dasar 1945

(b) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perizinan

(c). Ketentuan hukum lainnya-lainnya yang mengatur tentang pertambangan

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan

(b). Buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian

c). Bahan Hukum Tersier, yaitu hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder, yaitu : kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan beberapa buku pedoman istilah ilmu-ilmu hukum yang relevan dengan obyek penelitian.

### 3. Lokasi penelitian dan Responden

Lokasi penelitian akan dilakukan di daerah Kabupaten Kulon Progo dengan narasumber :

- a. Kepala Dinas Perindagkoptam Kabupaten Kulon Progo atau yang mewakilinya.
- b. Direktur PT. Jogja Magasa Mining atau yang mewakilinya.

Sedangkan responden adalah masyarakat kawasan pantai selatan Kulon Progo

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Metode penentuan sample dengan cara "*Purpossive Random Sampling*"

Yaitu dengan cara penulis dalam menentukan obyek penelitian dipilih secara melalui tempat dimana obyek permasalahan berada, (pengambilan sample wawancara tidak diacak)

### 5. Tehnik Pengolahan Data

#### a. Editing

Setelah penulis melihat jawaban dari hasil observasi, wawancara, maka penulis akan mengedit (mencubah) untuk dimasukkan dalam laporan

b. Coding

Setelah data-data terkumpul dari hasil editing, maka dapat untuk membantu dalam bahan primer.

c. Klasifikasi

Setelah selesai dalam proses coding maka dapat diklasifikasikan menurut hukum primer, sekunder ataupun tersier.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh danalisis dengan metode kualitatif, dimana dari responden diteliti menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data disajikan secara deskriptif yaitu, data yang dipilih menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan dengan memperhatikan pemikiran, konsen teori dan nenaturan yang ada sehingga diperoleh kesimpulan dari